



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Salinan

Nomor: XXXX/Pdt.G/2011/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "**PENGUGAT**", -

L A W A N

TERGUGAT, umur 27 Tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal terakhir di XXXX Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";--

Pengadilan Agama tersebut ;-----
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----
Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi di dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Nopember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 21 Nopember 2011 dengan Nomor: XXXX /Pdt.G/2011/PA.Slw. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 26 April 2005 Pengugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
XXXX, Kabupaten Tegal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
: XXXX /51/IV/2005, tanggal 27 April 2005);-----

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat
mengucapkan janji / sighth ta'lik talak;-----

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua
Penggugat di XXXX, Kabupaten Tegal selama 4 tahun,
telah bercampur (ba'dadukhul), dan telah dikaruniai 1
(satu) orang anak bernama :

1. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 5
tahun.

Sekarang anak tersebut ikut Penggugat;-----

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
berjalan cukup harmonis dan bahagia, namun sejak 3
tahun setelah menikah mulai sering diwarnai
perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena
masalah kekurangan ekonomi, akibatnya rumah tangga
tidak harmonis lagi;-----

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat
tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat
tanpa izin Penggugat, sampai sekarang telah berjalan
selama 2 tahun 6 bulan;-----

6. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah pulang
kerumah orang tua Penggugat lagi, tidak pernah
memberikan nafkah lahir batin, tidak ada kabar
beritanya dimana Tergugat bertempat tinggal serta
tidak memperdulikan Pengugat lagi;-----

7. Bahwa atas perilaku atau perbuatan Tergugat tersebut,
Penggugat tidak terima menderita lahir batin dan
sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga
dengan Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;---

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi tanggal 24 Nopember 2011, dan 26 Desember 2011 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim, berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar mendatangi Tergugat dan mengurungkan maksudnya bercerai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Menimbang bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : XXXX /00900 Tanggal 10 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda (P.1);-----

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX /51/IV/2005, Tanggal 27 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Tegal, Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda (P.2);-----

3. Surat Keterangan Nomor: XXXX /DS/XI/2011, tanggal 08 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Tegal, yang bermeterai cukup lalu diberi tanda (P.3);-----

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :-----

Saksi I:

Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT. XXXX Kabupaten Tegal, di hadapan sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ayah Penggugat, mereka suami isteri menikah tahun 2005;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi selama +/- 4 tahun dan telah dikaruniai anak satu yang sekarang ikut Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal masalahnya saksi tidak mengetahui karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah +/- 2 tahun 6 bulan;-----
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya;-----
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.-----
- Bahwa keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat agar baik kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil bertemu;-----

Saksi II :

Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Tegal; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- § Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;-----
- § Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2005;-----
- § Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat +/- 4 tahun;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal masalahnya saksi tidak mengetahui sebabnya;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah kembali ke tempat tinggal Penggugat;-----
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;-----
- Bahwa Keluarga Penggugat sudah mencari Tergugat tetapi tidak mendapatinya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh
Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, lalu membayar iwadl Rp. 10.000,- kepada Majelis Hakim dan mengaku dalam keadaan suci;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2 dan 3) PERMA RI No.01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum telah diindahkan dengan semestinya dan kepada Tergugat telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir sedangkan tidak ternyata bahwa ia tidak hadir tersebut karena suatu halangan yang sah maka sesuai ketentuan pasal 125 H.I.R Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sejak +/- 3 tahun setelah menikah mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran masaslah kekurangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi yang akhirnya terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin sampai sekarang sudah berjalan selama +/- 2 tahun 6 bulan dan selama itu Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak memperdulikan kepada Penggugat, tidak pernah membr kabar dan Penggugat tidak rela, karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan mendatangi Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tegal yang bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Tegal, sesuai pasal 73 (1) UU N. 7 tahun 1989 yang dirubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan UU No. 50 tahun 2009 ,maka menjadi kompetensi Relatif Pengadilan Agama Slawi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 April 2005 telah melaksanakan perkawinan, sebagaimana bukti P.2, karena itu Penggugat memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah orang dekat, keterangannya bersumber dari apa yang dilihat dan didengar, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi terbut diatas, Majelis Hakim telah menemukan Fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasar bukti (P2) yang berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX /51/IV/2005 tanggal 27 April 2005, terbukti Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan tergugat telah mengucapkan janji ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam lampiran surat nikahnya.-----

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang tidak diketahui alamat dan keberadaannya yang hingga saat ini sudah berjalan 2 tahun 6 bulan, tanpa ada komunikasi lagi;-----
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak mempedulikan Penggugat lagi;-----
- Bahwa anatra Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali, dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat, membiarkan dan tidak memberikan nafkah serta tidak mempedulikan kehidupan Penggugat; maka terbukti Tergugat telah melanggar janji taklik talak yang diucapkan sewaktu nikah dilaksanakan, yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun, tidak memberikan nafkah wajib lebih dari tiga bulan lamanya dan tidak mempedulikan Penggugat lebih dari enam bulan lamanya dan Penggugat tidak rela;-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak serta Tergugat tidak hadir, juga berdasarkan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun bukan pihak, namun sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ;-----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan ASgaama Slawi, pada hari Senin tanggal 02 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1433 H., oleh Kami Drs. MAHSUN sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. SUHARTO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH. dan Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta TAURUTUN, SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

Drs. H. SUHARTO, MH.

Drs. MAHSUN

Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH

PANITERA PENGGANTI

TAURUTUN, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. .000, -
2. Biaya Adm Penyelesaian Perkara	: Rp. .000, -
3. Biaya Panggilan	: Rp. 140.000, -
4. Biaya Redaksi	: Rp. .000, -
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000, -
Jumlah	: Rp. 231.000, -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)